

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN
DISERTAI KEKERASAN
(STUDI DI POLRES KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

**NAMA : SHANDY AJIE BARANA
NPM : 2174201153
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN
DISERTAI KEKERASAN
(STUDI DI POLRES KOTA BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : SHANDY AJIE BARANA
NPM : 2174201153
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DISERTAI
KEKERASAN (STUDI DI POLRES KOTA BENGKULU)**

Hari
Tanggal

Penyusun:

SHANDY AJIE BARANA
NPM. 2174201153

Dosen Pembimbing

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

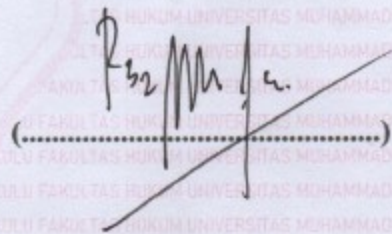
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shandy Ajie Barana
NPM : 2174201153
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul " Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan diSertai Kekerasan (Studi diPolres Kota Bengkulu)" merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 24 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Shandy Ajie Barana
NPM. 2174201153

MOTTO

“Hanya karna proses anda lebih lebih lama dari yang lain,bukan berarti anda gagal” -

Harland sanders

“kalo pendekar terjatuh dia tidak akan sedih,tidak kecewa,tidak nangis tapi sebaliknya dijatuhkan berdiri lagi, dijatuhkan lagi berdiri lagi ,di jatuhkan berdiri lagi dan tidak akan pernah menyerah” -

Jendral TNI Prabowo subianto

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kekuatan-Nya, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta**, bapak kapten inf Saripudin dan ibu Anerita yang selalu menjadi sumber semangat, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus dalam setiap langkah hidup penulis.
2. **Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum**, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan inspirasi dalam proses pembentukan pola pikir hukum yang kritis dan humanis.
3. **Sahabat dan rekan seperjuangan**, yang senantiasa hadir dalam setiap fase perjuangan akademik, menjadi tempat berbagi semangat dan saling mendukung hingga akhir.

Semoga skripsi ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI DI POLRES KOTA BENGKULU)

Oleh:

Shandy Ajie Barana

Tindak pidana pencabulan, khususnya terhadap Perempuan, merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak serius dan multidimensional terhadap korban. Kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan hukum. Kota Bengkulu mencatat sejumlah kasus pencabulan yang melibatkan korban Perempuan, di mana sebagian besar pelaku memiliki kedekatan secara emosional maupun lingkungan dengan korban. Kondisi ini menuntut penanganan yang cepat, sensitif, dan profesional oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan serta mengkaji secara mendalam peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kota Bengkulu dalam proses penanganan kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara terhadap aparat Unit PPA serta pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama tindak pidana pencabulan meliputi penyimpangan perilaku seksual pelaku, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, serta minimnya edukasi seksual di kalangan masyarakat. Unit PPA Polres Kota Bengkulu memiliki peran strategis dalam penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, proses pemeriksaan korban yang berperspektif perempuan dan anak, hingga kerja sama dengan lembaga layanan psikologis dan hukum. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya sistem koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi penyidik, serta pembentukan SOP terpadu dalam menangani kekerasan seksual berbasis perempuan dan anak agar Unit PPA dapat menjalankan peran perlindungan hukum secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tindak pidana pencabulan, Unit PPA, Reserse Kriminal, perlindungan perempuan dan anak, Polres Kota Bengkulu.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE ACCOMPANIED BY VIOLENCE (A CASE STUDY AT THE BENGKULU CITY POLICE DEPARTMENT)

By:
Shandy Ajie Barana

The crime of sexual abuse, particularly against women and children, represents one of the most serious forms of sexual violence, with multidimensional impacts on victims. This offense not only causes severe physical and psychological harm but also threatens social stability and erodes public trust in the legal protection system. Bengkulu City has recorded several cases of sexual abuse involving female and underage victims, in which most perpetrators had emotional or environmental proximity to the victims. These circumstances require swift, sensitive, and professional handling by law enforcement officers. This study aims to analyze the factors contributing to the occurrence of sexual abuse crimes and to examine in depth the role of the Women and Children Protection Unit (PPA) under the Criminal Investigation Division (Reskrim) of the Bengkulu City Police in handling such cases. The research employs a juridical-sociological approach, with data collected through literature review, documentation, and interviews with PPA officers and other relevant stakeholders. The findings reveal that the main contributing factors to sexual abuse crimes include the perpetrator's deviant sexual behavior, weak family supervision, permissive social environments, and a lack of sexual education within the community. The PPA Unit plays a strategic role in case handling, ranging from receiving reports, conducting initial investigations, and performing child-sensitive interviews, to coordinating with psychological and legal service providers. Nevertheless, these efforts continue to face several challenges, including limited personnel, inadequate facilities, and suboptimal intersectoral coordination. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, improve investigator competencies, and establish integrated standard operating procedures (SOP) for handling child-related sexual violence, so that the PPA Unit can more effectively and sustainably fulfill its legal protection role.

Keywords: Sexual Abuse, Women and Children Protection Unit (PPA), Criminal Investigation, Protection of Women and Children, Bengkulu City Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kajian Kriminologi Tidak Pidana Pencabulan DiSertai Kekerasan (Studi Di Polres Kota Bengkulu)”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Skripsi ini disusun sebagai wujud komitmen akademik penulis dalam mengkaji permasalahan hukum yang aktual dan relevan di tengah masyarakat, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual yang belakangan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penulis mencoba menelaah persoalan ini tidak hanya dari aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pendekatan empiris dengan mengkaji penerapannya di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Susiyanto,M.SI. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) sekaligus dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini

3. Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
4. Ketiga dosen penguji Bapak Hendri Padmi,S.H., M.H. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H.,M.H. dan bapak Dr. Rangga Jayanuarto,S.H.,M.H. yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang selama ini telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 24 Juli 2025

Penyusun

Shandy Ajie Barana
NPM.2174201153

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Kriminologi.....	9
B. Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan oleh Kepolisian.....	17
C. Perspektif Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan	29
D. Relevansi Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	40
C. Alat pengumpulan data.....	42
D. Analisis Data	43
E. Keabsahan Data.....	44
F. Lokasi Penelitian.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pola Kejahatan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kota Bengkulu.....	47

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan dan Upaya Penanganan oleh Polres Kota Bengkulu.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	1
L A M P I R A N.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk kejahatan seksual yang melanggar norma hukum, sosial, dan moral. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan karena secara langsung merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya terkait tubuh dan seksualitas individu. Pelaku seringkali memanfaatkan relasi kuasa, situasi tertentu, atau kerentanan korban yang umumnya anak-anak atau perempuan. Oleh sebab itu, pencabulan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia¹.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencabulan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, dan secara khusus dilengkapi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak². Namun demikian, pengaturan hukum tersebut belum cukup untuk menekan angka kejahatan pencabulan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual, termasuk pencabulan, masih

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), hlm. 22.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mendominasi laporan tahunan dengan tren yang konsisten naik³. Kota Bengkulu sendiri tidak lepas dari persoalan ini, sebagaimana tercermin dalam laporan kasus yang ditangani oleh Polres Kota Bengkulu, yang menunjukkan angka yang mengkhawatirkan serta pola kejahatan yang semakin kompleks.

Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk kejahatan seksual yang sangat serius karena secara langsung melanggar norma hukum, moral, dan sosial masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menyisakan luka psikologis dan trauma jangka panjang bagi korban, terutama anak-anak dan perempuan sebagai kelompok paling rentan. Dalam sistem hukum Indonesia, pencabulan telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, kenyataannya, meskipun regulasi telah tersedia, kejahatan seksual—terutama pencabulan—masih terus terjadi dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu, kasus pencabulan bukanlah hal yang asing. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu, tercatat terdapat 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 6 kasus di antaranya adalah tindak pidana pencabulan. Fakta ini menjadi indikator nyata bahwa

³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*,

kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan masih berlangsung dalam masyarakat dan memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Tahun / Periode	Total Kasus	Korban Perempuan	Rincian Kasus
Tahun 2023	57 kasus	13 kasus	Pencabulan dan pemerkosaan, KDRT
Sep–Des 2024	16 kasus	4 korban	KDRT, pemerkosaan dan pencabulan, hak asuh anak
Jan–Apr 2025	8 kasus (perempuan)	8 kasus	KDRT, kasus pencabulan dan pemerkosaan
Jan–Agu 2024 (Provinsi)	51 kasus	14 kasus	Pencabulan dan pemerkosaan, KDRT

Sumber : UPTD PPA Kota Bengkulu, 2024

Dari data tersebut, terlihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menempati porsi terbesar. Modus yang digunakan para pelaku tidak selalu mengandalkan kekerasan fisik secara terang-terangan, melainkan lebih sering melalui manipulasi psikologis, bujuk rayu, ancaman terselubung, serta eksploitasi relasi kuasa. Dalam banyak kasus,

pelaku adalah orang-orang yang dikenal atau dekat dengan korban, seperti tetangga, kerabat, guru, bahkan orang tua sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa pencabulan sering kali terjadi dalam ruang sosial yang seharusnya aman bagi anak, tetapi justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran berat atas hak-hak dasar mereka.

Pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada pemberian sanksi pidana saja terbukti belum mampu memberikan efek pencegahan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menelaah akar permasalahan kejahatan pencabulan secara menyeluruh. Ilmu kriminologi menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, sosiologi, dan budaya untuk memahami perilaku pelaku, konteks sosial di mana kejahatan terjadi, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Polres Kota Bengkulu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis dalam upaya penanganan kasus pencabulan. Tidak hanya melalui penyelidikan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya awal konseling, pendampingan korban, dan pelibatan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan UPTD PPA. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan tenaga penyidik yang memiliki keahlian trauma-informed, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sarana untuk perlindungan dan rehabilitasi korban. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di

lapangan, sehingga sering kali korban tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang seharusnya.

Selain itu, budaya masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) serta stigma sosial yang melekat pada perempuan dan anak korban kekerasan seksual juga menjadi hambatan besar dalam proses pelaporan maupun pemulihan. Banyak korban memilih diam karena takut dikucilkan, tidak dipercaya, atau bahkan ditekan oleh keluarganya sendiri untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencabulan bukan hanya masalah hukum, melainkan juga persoalan sosial yang kompleks dan sistemik.

Dalam konteks kriminologi, penting untuk memahami tidak hanya apa kejahatan yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana kejahatan tersebut berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menelusuri faktor-faktor kriminogenik seperti gangguan kepribadian, trauma masa lalu, minimnya pendidikan seksual, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar. Kajian mendalam terhadap aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan sesuai dengan konteks lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi, khususnya dalam memahami karakteristik pelaku kejahatan seksual dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan mereka untuk mengulangi tindak pidana.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta pihak lembaga pemasyarakatan dalam merancang program pembinaan dan reintegrasi sosial yang lebih efektif dan manusiawi⁴.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian serta nantinya akan menuangkannya ke dalam Laporan Penelitian yang berjudul: KAJIAN KRIMINOLGI TINDAK PIDANA PENCABULAN DISERTAI KEKERASAN (STUDI DI POLRES KOTA BENGKULU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kejahatan tindak pidana pencabulan disertai kekerasan studi di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu?
2. Apa saja faktor penyebab dan upaya polres kota bengkulu untuk menekan angka kejahatan tindak pidana kekerasan seksual?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan tambahan referensi literatur dalam bidang kriminologi, khususnya terkait tindak pidana kekerasan dan pencabulan. Dengan pendekatan yang mendalam, hasil

⁴ Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 34.

penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademik tentang faktor penyebab, pola kejahatan, dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mendorong pengembangan teori kriminologi yang lebih relevan dengan konteks lokal di Indonesia, yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan kajian berbasis konteks internasional.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis, Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam menganalisis sebuah kasus nyata melalui pendekatan kriminologi. Hal ini membantu penulis memahami secara mendalam proses penelitian, pengumpulan data, dan analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan kriminologi. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat keterampilan akademik dan profesional penulis dalam menyusun karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan sosial.

b. Bagi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak Aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Analisis terhadap sistem pembinaan narapidana dan langkah pencegahan yang diusulkan diharapkan

dapat membantu meningkatkan efektivitas program pembinaan dan pencegahan kejahatan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap faktor risiko yang memicu tindak pidana, serta memahami langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai berikut:

1. Menganalisis motif dan faktor-faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Mengidentifikasi pola pelaksanaan tindak pidana dalam kasus ini.